WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penujang tertentu.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pertanian;
    d. Bidang Penyuluhan;
    e. Bidang Perkebunan;
    f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    g. Bidang Perikanan;
    h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    i. UPTD.
(2) Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Pertanian, terdiri dari:
    a. Seksi Lahan dan Irigasi;
    b. Seksi Produksi; dan
    c. Seksi Perlindungan Tanaman.
(4) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
    a. Seksi Kelembagaan;
    b. Seksi Ketenagaan; dan
    c. Seksi Materi dan Informasi.
(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
    a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
    b. Seksi Investasi dan Kemitraan; dan
    c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran.
(6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
    a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
    b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
(7) Bidang Perikanan, terdiri dari:
    a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Budidaya dan Pembenihan; dan
    c. Seksi Perikanan Tangkap .

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

(2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Pasal 5

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pertanian, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang pertanian, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta perikanan;
e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah dan rencana kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan

peralatan, pemeliharaan barang inventaris, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan program kerja, evaluasi, pelaporan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik.

Paragraf 4
Bidang Pertanian

Pasal 13

Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lahan dan irigasi, Pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian produksi, perlindungan tanaman.

Pasal 14

Bidang Pertanian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian;
b. penyusunan rencana kerja di bidang pertanian;
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian
f. pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan operasional penanggulangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
g. pembinaan penyiapan sarana dan prasarana perlindungan tanaman
h. pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi.

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian produksi.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman.

Paragraf 5
Bidang Penyuluhan

Pasal 17

Bidang Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan, pembiayaan dan investasi materi dan informasi

Pasal 18

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 20

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
(3) Seksi Materi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi materi dan informasi.

Paragraf 6
Bidang Perkebunan

Pasal 21

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil

Pasal 22

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
b. penyusunan rencana kerja di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, produksi investasi dan kemitraan, pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil;
g. pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman.

(2) Seksi Investasi dan Kemitraan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi investasi dan kemitraan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil.

Paragraf 7
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 26

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 28

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi.

(2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di di bidang kesehatan hewan.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 8
Bidang Perikanan

Pasal 29

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang sarana dan prasarana, budidaya dan pembenihan, perikanan tangkap.

Pasal 30

Bidang Perikanan mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perikanan;
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Perikanan;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Perikanan;
d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budidaya perikanan;
e. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi perikanan;
f. pengenalan dan pendayagunaan teknologi budidaya perikanan;
g. pelaksanaan pembinaan upaya pelestarian sumber daya hayati perikanan;
h. pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
i. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 32

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.
(2) Seksi Budidaya dan Pembenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang budidaya dan pembenihan.
(3) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang perikanan tangkap.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianya.
(3) Penentuan kebutuhan jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
.(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota .

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b ; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur Rincian Tugas pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Peternakan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

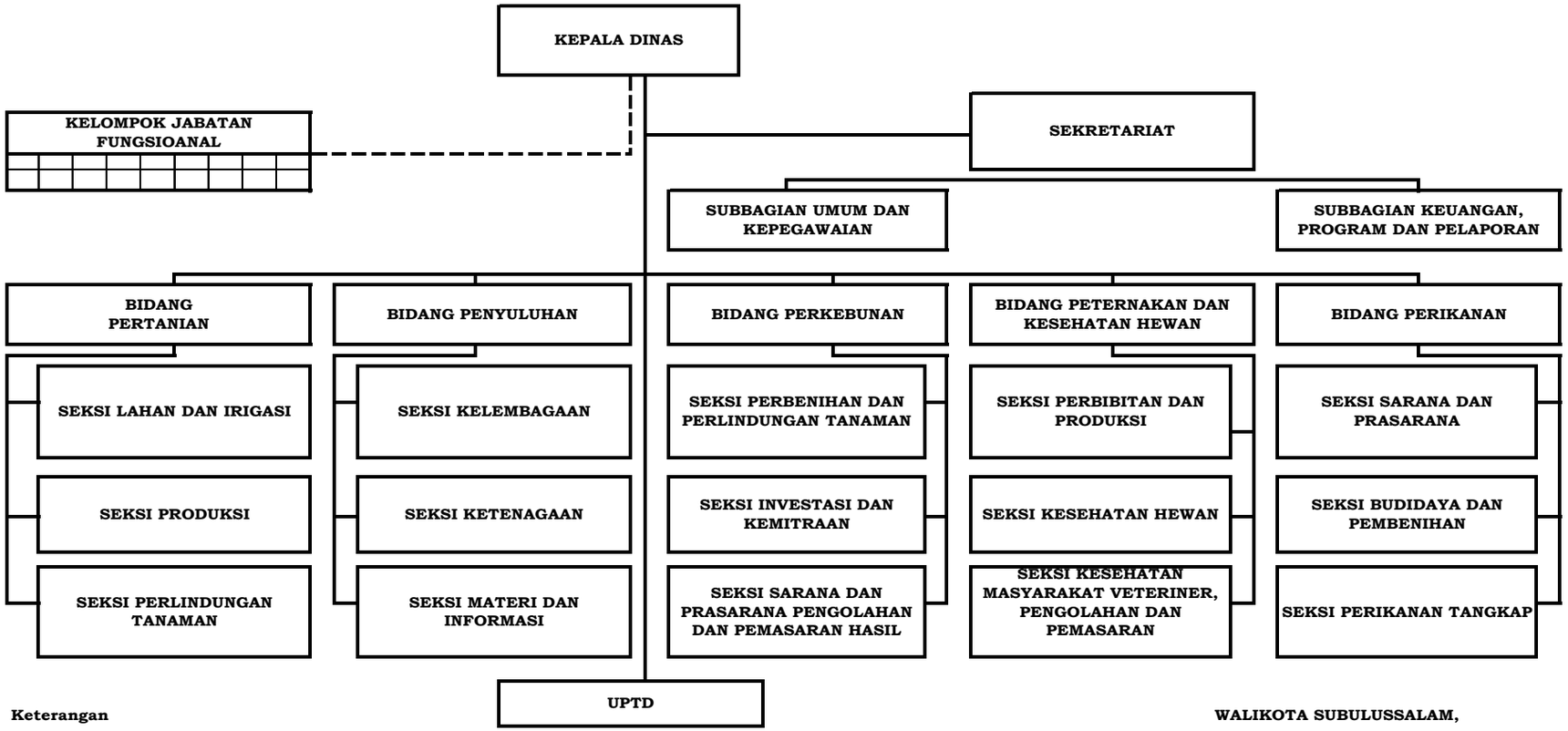

Keterangan

1. ——— **Garis Komando**
2. - - - - - **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI